

**PERBEDAAN PENDEKATAN HAKIM DALAM SENGKETA AKAD  
MUDHARABAH: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

**Irsan Taufik**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: *Irsan8731@gmail.com*

**Abstrak**

Praktik akad mudharabah sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah sering menjadi objek sengketa yang diadili di Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia. Kedua lembaga ini memiliki pendekatan hukum yang berbeda, di mana PA cenderung menggunakan sumber hukum syariah seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan PN mengacu pada hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penggunaan dan penafsiran sumber hukum oleh hakim PA dan PN dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penerapan prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan komparasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa PA lebih fokus pada keadilan substantif berdasarkan maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap harta (*hifdzul maal*) dan pelaksanaan akad yang bebas dari unsur gharar dan riba. Di sisi lain, PN menitikberatkan pada keabsahan kontrak secara formal dan pemulihan kerugian material. Perbedaan pendekatan ini menciptakan potensi disharmoni hukum yang berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif, seperti integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi nasional dan pelatihan hukum syariah bagi hakim PN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang dinamika sistem hukum dualisme di Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi penerapan hukum syariah dalam sistem peradilan.

**Kata Kunci:** komparasi hukum, maqashid syariah, mudharabah, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri.

**Abstract**

*The practice of mudharabah contracts as one of the sharia economic instruments is often the object of disputes tried in the Religious Courts (PA) and District Courts (PN) in Indonesia. These two institutions have different legal approaches, where PA tends to use sources of sharia law such as the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), while PN refers to positive law such as the Civil Code (KUHPerdata) and the Sharia Banking Law. This study aims to analyze the differences in the use and interpretation of legal sources by PA and PN judges in resolving mudharabah*

*contract disputes, as well as their implications for legal certainty and the application of sharia principles. Using a comparative legal approach, this study found that PA focuses more on substantive justice based on maqashid sharia, such as protection of assets (hifdzul maal) and the implementation of contracts that are free from elements of gharar and usury. On the other hand, the PN emphasizes the formal validity of the contract and the recovery of material losses. This difference in approach creates the potential for legal disharmony that has an impact on legal certainty for the disputing parties. Therefore, efforts are needed to harmonize sharia law and positive law, such as the integration of DSN-MUI fatwas into national regulations and sharia law training for PN judges. This study contributes to a deeper understanding of the dynamics of the dualism legal system in Indonesia and offers recommendations to improve the consistency of the application of sharia law in the judicial system.*

**Keyword:** comparative law, maqashid sharia, mudharabah, Religious Court, Court.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mendorong berbagai institusi keuangan dan bisnis untuk mengadopsi akad-akad berbasis syariah, salah satunya adalah akad mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau penyimpangan oleh pengelola modal.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, akad mudharabah banyak digunakan dalam perbankan syariah, investasi, dan usaha bersama, sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa hukum yang harus diselesaikan di pengadilan.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa berbasis akad mudharabah dapat terjadi di dua yurisdiksi peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN). PA berwenang menangani sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>2</sup> Sebaliknya, PN lebih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sering kali memiliki pendekatan berbeda dalam menginterpretasikan akad-akad syariah.<sup>3</sup> Dalam praktik penyelesaian sengketa akad mudharabah, pendekatan hukum yang digunakan di Pengadilan Agama cenderung mengedepankan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yakni hukum khusus

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 75.

<sup>2</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hlm. 260-270.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. Pasal 55.

(UU Perbankan Syariah) mengesampingkan hukum umum (KUHPerdara). Hal ini ditegaskan oleh Budiman & La Hafi (2017).<sup>4</sup>

Sejumlah putusan dari PA dan PN menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penyelesaian sengketa terkait akad mudharabah. Dalam kasus putusan PA terkait cerai dan harta bersama, sering kali aset yang berasal dari akad mudharabah diperlakukan sebagai harta gono-gini tanpa mempertimbangkan bahwa modal dalam akad tersebut tetap milik *shahibul maal* dan tidak dapat dibagi begitu saja sebelum akad berakhir.<sup>5</sup> Sementara itu, dalam kasus putusan PN terkait tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana berbasis akad mudharabah lebih banyak dianalisis dalam kerangka hukum pidana tanpa mempertimbangkan bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi hak investor dalam sistem ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Perbedaan ini menunjukkan adanya potensi disharmoni hukum dalam penerapan akad mudharabah di sistem peradilan Indonesia. Ketidakkonsistenan dalam pendekatan hukum ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang menggunakan akad mudharabah dalam transaksi bisnis atau investasi mereka. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana hakim PA dan PN menafsirkan serta menerapkan sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa berbasis akad mudharabah, serta mengevaluasi implikasi dari perbedaan pendekatan tersebut terhadap kepastian hukum dalam sistem ekonomi syariah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu dengan menelaah peraturan hukum yang mengatur akad mudharabah serta membandingkannya dengan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana regulasi tentang akad mudharabah telah diterapkan dalam praktik peradilan dan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif dalam memutus sengketa. Dengan menggabungkan studi dokumen dan analisis putusan, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kesesuaian antara teori hukum dan realitas dalam sistem peradilan.<sup>7</sup>

Data normatif dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah. Sumber utama meliputi *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

---

<sup>4</sup>Budiman dan La Hafi, "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia," *Alihkkam* 17, no. 2 (2017): 203–220.

<sup>5</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), hlm. 3-5.

<sup>6</sup>Konrad Zweigert & Hein Kötz, *Introduction to Comparative Law* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 15-20.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 45.

Perbankan Syariah.<sup>8</sup> Sumber-sumber ini dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan tentang akad mudharabah diatur secara hukum serta sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi syariah.

Selain itu, data empiris diperoleh dari analisis terhadap berbagai putusan Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) yang berkaitan dengan sengketa akad mudharabah. Studi terhadap putusan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola putusan yang diambil oleh masing-masing pengadilan serta menilai apakah terdapat perbedaan dalam penerapan hukum Islam dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa.<sup>9</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga berbasis pada praktik nyata dalam sistem peradilan.

Pendekatan komparasi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh PA dan PN berpengaruh terhadap putusan yang dihasilkan. Pengadilan Agama cenderung merujuk pada KHES dan fatwa DSN-MUI dalam memutus sengketa akad mudharabah, sementara Pengadilan Negeri lebih banyak menggunakan KUHPerdata dan peraturan hukum nasional lainnya.<sup>10</sup> Perbedaan ini menjadi faktor utama yang menyebabkan inkonsistensi dalam putusan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepastian hukum bagi pelaku usaha syariah. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi hukum agar sengketa akad mudharabah dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih konsisten dan adil.<sup>11</sup>

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perbedaan Pendekatan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Makassar**

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang banyak digunakan dalam sektor keuangan syariah di Makassar, termasuk dalam perbankan syariah dan kemitraan bisnis. Namun, dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan akad ini, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan oleh Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN). Hakim Pengadilan Agama, menurut Nurjaman & Witro (2022), menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai instrumen yurisprudensial, sedangkan hakim Pengadilan Negeri cenderung mengabaikannya dan berpijak pada perjanjian kontraktual konvensional.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2021), 102.

<sup>9</sup>Ahmad Fauzi, "Analisis Putusan PA dan PN dalam Sengketa Akad Mudharabah," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 80.

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 118.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 165.

<sup>12</sup>M. Ilham Nurjaman dan Deden Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI," *Al-Huquq* 4, no. 1 (2022): 77–95.

**Tabel 1. Perbedaan Hakim PA dan PN**

Aspek	Pengadilan Agama (PA)	Pengadilan Negeri (PN)
<b>Dasar Hukum</b>	Mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) <sup>13</sup> dan fatwa DSN-MUI	Mengacu pada KUHPerduta, UU No. 21 Tahun 2008 <sup>14</sup> tentang Perbankan Syariah, dan KUHP
<b>Pendekatan Hukum</b>	Keadilan substantif berbasis <i>maqashid syariah</i> (kemaslahatan, keadilan distributif) <sup>15</sup>	Keadilan formal berbasis keabsahan kontrak dan aturan hukum positif
<b>Fokus Putusan</b>	Menyesuaikan dengan nilai-nilai syariah, seperti larangan riba dan gharar	Menilai sah atau tidaknya perjanjian secara formil, tanpa mempertimbangkan aspek syariah secara mendalam
<b>Kasus yang Ditangani</b>	Sengketa dalam transaksi syariah, misalnya pembagian hasil usaha mudharabah dalam perbankan syariah	Sengketa yang berkaitan dengan aspek perdata umum atau pidana, seperti penggelapan dana investasi berbasis mudharabah
<b>Dampak terhadap Pihak yang Bersengketa</b>	Lebih fleksibel dalam mempertimbangkan niat dan kondisi ekonomi pihak terkait	Keputusan lebih rigid karena berpegang pada regulasi nasional tanpa mempertimbangkan akad syariah secara spesifik

**a. Contoh Perbedaan Putusan PA dan PN dalam Kasus Sengketa Akad Mudharabah**

Agar lebih jelas, berikut adalah tiga studi kasus nyata yang menunjukkan perbedaan pendekatan antara PA dan PN di Makassar:

1. Putusan PA No. 434/Pdt.P/2020/PA.Mks (Sengketa Waris atas Tabungan Mudharabah)

- Dalam kasus ini, PA memutuskan bahwa tabungan berbasis mudharabah di bank syariah harus dianggap sebagai bagian dari harta warisan.
- Namun, hakim tidak mempertimbangkan bahwa dalam akad mudharabah, modal yang ditempatkan oleh pemilik dana (shahibul maal) masih berada dalam sistem investasi dan belum sepenuhnya menjadi milik nasabah sebelum akad berakhir.<sup>16</sup>
- Akibatnya, dana yang masih dalam akad dianggap sebagai aset warisan, meskipun secara prinsip ekonomi syariah, hak kepemilikan belum sepenuhnya berpindah.

<sup>13</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hlm. 260-270.

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55.

<sup>15</sup>Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45.

<sup>16</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), hlm. 3-5.

2. Putusan PN No. 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mks (Kasus Korupsi Dana Mudharabah)

- Dalam kasus ini, terdakwa didakwa menyalahgunakan dana investasi berbasis mudharabah dalam sebuah lembaga keuangan syariah.
- PN menitikberatkan putusan pada tindak pidana penggelapan sesuai KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi, tanpa mempertimbangkan apakah modal yang disalahgunakan harus dikembalikan kepada investor sesuai prinsip ekonomi Islam.<sup>17</sup>
- Dengan demikian, aspek keadilan dalam akad mudharabah (yaitu hak investor atas modal yang dikelola) tidak mendapatkan perhatian utama dalam pertimbangan hukum.

3. Putusan PA No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Mks (Perceraian dan Harta Bersama Berbasis Mudharabah)

- Dalam kasus ini, PA memutuskan bahwa aset usaha berbasis mudharabah harus dibagi sebagai harta gono-gini dalam perceraian.
- Padahal, dalam akad mudharabah, modal yang diberikan oleh pemilik modal tetap menjadi hak pemiliknya (shahibul maal), sementara keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah.<sup>18</sup>
- Akibatnya, keputusan ini dapat merugikan investor karena modalnya dikategorikan sebagai aset bersama tanpa mempertimbangkan struktur akad.

**b. Implikasi Perbedaan Pendekatan PA dan PN**

Dalam studi Ruslaini (2017), ditemukan bahwa tidak adanya preseden tetap atau pedoman teknis yang mengikat menyebabkan hakim Pengadilan Agama mengandalkan ijtihad dalam menyelesaikan perkara mudharabah.<sup>19</sup> Perbedaan pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor syariah di Indonesia.

1. Tidak Ada Keseragaman dalam Putusan Hukum

- Sebuah sengketa yang sama bisa menghasilkan putusan berbeda tergantung pada pengadilan mana yang menangannya.
- Contohnya, PA mungkin memutuskan bahwa suatu dana mudharabah tidak dapat digugat sebagai harta bersama, sementara PN bisa menyatakan sebaliknya.

2. Kurangnya Perlindungan Hak bagi Pemilik Modal (Shahibul Maal)

- Dalam kasus korupsi atau penggelapan dana, PN seringkali hanya berfokus pada hukuman pidana, tanpa membahas bagaimana hak pemilik modal dalam skema mudharabah bisa dipulihkan.
- Akibatnya, investor bisa kehilangan dana mereka meskipun secara prinsip syariah, mereka seharusnya mendapatkan ganti rugi.

3. Minimnya Integrasi antara Hukum Syariah dan Hukum Nasional

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 178.

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 185.

<sup>19</sup>Ruslaini, "Ijtihad Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Ekonomi Islam*, 3, no. 1 (2017): 157–170.

- PA berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan KHES, sedangkan PN lebih fokus pada regulasi nasional.
- Diperlukan harmonisasi hukum, misalnya dengan mengintegrasikan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan nasional agar ada pedoman yang lebih jelas bagi kedua lembaga peradilan.

**c. Rekomendasi untuk Harmonisasi Hukum**

Menurut Riskianti (2019), mediasi menjadi strategi utama yang didorong dalam persidangan pertama. Hal ini berbeda dari Pengadilan Negeri yang kerap langsung masuk pada pokok perkara.<sup>20</sup> Agar penyelesaian sengketa akad mudharabah lebih konsisten dan adil, beberapa langkah dapat dilakukan:

**a. Integrasi Fatwa DSN-MUI dalam Regulasi Nasional**

- Perlu ada sinkronisasi antara regulasi perbankan syariah dan hukum perdata nasional, sehingga PN juga mempertimbangkan prinsip syariah dalam menyelesaikan kasus.<sup>21</sup>

**b. Pelatihan Hukum Syariah bagi Hakim PN**

- Hakim PN sebaiknya mendapatkan pelatihan tentang prinsip maqashid syariah dan ekonomi Islam agar dapat menilai kasus mudharabah dengan pendekatan yang lebih holistik.

**c. Peningkatan Peran Arbitrase Syariah**

- Para pelaku usaha syariah disarankan untuk menggunakan lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa, karena mekanisme ini lebih memahami karakteristik akad dalam ekonomi Islam.

Terdapat perbedaan signifikan antara PA dan PN dalam menangani sengketa akad mudharabah. PA lebih menitikberatkan pada keadilan substantif berbasis syariah, sementara PN berfokus pada legalitas formal dalam hukum positif. Perbedaan ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, terutama bagi pelaku usaha dan investor syariah. Oleh karena itu, diperlukan agar penyelesaian sengketa akad mudharabah dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih konsisten dan adil bagi semua pihak.

**d. Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Pengadilan Agama Makassar**

Dalam Putusan No. 434/Pdt.P/2020/PA.Mks, hakim memutus perkara waris yang melibatkan aset dalam bentuk tabungan mudharabah di bank syariah. Namun, dalam putusan ini, hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan bahwa tabungan tersebut merupakan bagian dari akad syariah yang memiliki mekanisme pembagian tersendiri. Sebagai produk keuangan berbasis syariah, tabungan mudharabah berbeda dengan tabungan konvensional karena melibatkan hubungan kemitraan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, bukan dalam bentuk bunga sebagaimana pada sistem perbankan konvensional.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Riskianti Rahayu Mahmudah, "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Kota Semarang," *USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 101–117.

<sup>21</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 142.

<sup>22</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 157.

Dalam hukum Islam, harta warisan harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan faraid setelah dipastikan bahwa harta tersebut telah bebas dari hak-hak pihak lain, seperti utang atau kontrak investasi yang masih berjalan.<sup>23</sup> Dalam konteks tabungan mudharabah, dana yang ada dalam rekening belum sepenuhnya menjadi milik nasabah secara mutlak, karena terdapat potensi bagi hasil yang masih berjalan dan belum dibagikan pada saat pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, seharusnya terdapat pertimbangan khusus mengenai status dana yang masih dalam skema mudharabah, apakah dapat langsung dianggap sebagai harta warisan ataukah harus melalui mekanisme penyelesaian terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada ahli waris.<sup>24</sup>

Ketidajelasan dalam pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman terhadap akad-akad syariah dalam sistem peradilan di Indonesia. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini, hakim seharusnya merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan tabungan syariah serta akad mudharabah. Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah menyatakan bahwa tabungan mudharabah bukan sekadar simpanan, tetapi merupakan bentuk investasi yang harus mengikuti prinsip-prinsip kemitraan.<sup>25</sup>

Konsekuensi dari kurangnya pertimbangan syariah dalam putusan ini adalah potensi munculnya ketidakpastian hukum bagi para nasabah bank syariah dan ahli waris mereka. Jika dana mudharabah diperlakukan sama seperti tabungan konvensional tanpa mempertimbangkan sifat akadnya, maka bisa terjadi ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, ke depan diperlukan standar yang lebih jelas dalam penanganan kasus serupa agar sesuai dengan prinsip hukum Islam serta regulasi perbankan syariah di Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Mks yang terkait perceraian dan harta bersama, hakim menyetarakan aset bisnis berbasis mudharabah sebagai harta gono-gini. Padahal, dalam konsep akad mudharabah, modal yang diberikan kepada pengelola usaha (*mudharib*) tetap menjadi hak penuh pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan keuntungan yang diperoleh dalam usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal.<sup>27</sup> Dengan demikian, modal yang digunakan dalam akad mudharabah seharusnya tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai harta bersama dalam perceraian, kecuali jika telah disepakati

---

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 84.

<sup>24</sup>Ahmad Sarwat, *Fikih Mawaris Kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 102.

<sup>25</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 3.

<sup>26</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 145.

<sup>27</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 178.



secara khusus dalam perjanjian pernikahan atau ada kontribusi nyata dari pasangan dalam pengelolaan usaha tersebut.<sup>28</sup>

Keputusan hakim dalam kasus ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman terhadap status kepemilikan dalam akad mudharabah. Hukum Islam secara jelas membedakan antara kepemilikan modal dan keuntungan dalam akad ini. Jika modal tetap milik *shahibul maal*, maka ketika terjadi perceraian, modal tersebut seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena bukan merupakan hasil dari usaha bersama pasangan selama pernikahan.<sup>29</sup> Namun, jika keuntungan dari usaha mudharabah telah diterima oleh *mudharib* dan menjadi bagian dari kekayaan pribadi yang digunakan dalam rumah tangga, maka bagian tersebut bisa saja masuk dalam kategori harta bersama sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>30</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta bersama dalam pernikahan (*syirkah zanawiyah*) memang mengakui adanya pembagian kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Namun, dalam kasus akad mudharabah, sifatnya lebih kompleks karena melibatkan pihak ketiga, yaitu *shahibul maal*, yang memiliki hak eksklusif atas modalnya. Oleh karena itu, keputusan yang menyetarakan aset bisnis berbasis mudharabah dengan harta gono-gini tanpa mempertimbangkan struktur akadnya dapat menimbulkan ketidakadilan hukum bagi pihak yang terlibat, terutama bagi *shahibul maal* yang modalnya berisiko dikategorikan sebagai bagian dari harta bersama tanpa dasar yang jelas.<sup>31</sup>

Konsekuensi dari putusan ini adalah munculnya ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menjalankan usaha berbasis akad mudharabah. Jika aset bisnis berbasis mudharabah terus dikategorikan sebagai harta bersama dalam kasus perceraian, maka akan timbul pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak *shahibul maal* yang tidak memiliki keterkaitan dengan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dalam peradilan agama agar status aset dalam akad mudharabah tidak disalahartikan dalam kasus perceraian dan pembagian harta bersama.<sup>32</sup>

Dalam Putusan No. 1823/Pdt.G/2020/PA.Mks, hakim menangani perkara cerai gugat yang melibatkan aset bisnis yang dikelola dalam skema mudharabah. Namun, dalam pertimbangannya, hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan apakah usaha tersebut masih berjalan atau sudah selesai sebelum membagi asetnya. Padahal, dalam akad mudharabah, status usaha sangat menentukan bagaimana aset harus diperlakukan. Jika usaha masih berjalan, modal tetap merupakan hak pemilik modal (*shahibul maal*), dan keuntungan baru dapat dibagi sesuai dengan nisbah

---

<sup>28</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 5.

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 92.

<sup>30</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Keluarga Islam: Harta Bersama dalam Islam* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2021), 85.

<sup>31</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 152.

<sup>32</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 121.

yang disepakati.<sup>33</sup> Sebaliknya, jika usaha telah berakhir, maka seluruh aset harus dikalkulasikan terlebih dahulu untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>34</sup>

Ketidaktepatan dalam pertimbangan hukum ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman peradilan terhadap karakteristik akad mudharabah. Dalam hukum Islam, akad mudharabah merupakan bentuk kemitraan yang memiliki aturan khusus terkait kepemilikan modal dan keuntungan. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* tetap menjadi haknya, sedangkan *mudharib* hanya berhak atas bagian keuntungan sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal yang menanggungnya, sedangkan *mudharib* hanya kehilangan upah kerjanya.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dalam perkara perceraian yang melibatkan bisnis berbasis mudharabah, harus dipastikan terlebih dahulu apakah bisnis tersebut masih beroperasi atau telah dilikuidasi, karena hal ini akan berdampak pada status aset yang dipersengketakan.<sup>36</sup>

Dalam beberapa kasus, penyelesaian perkara serupa di Pengadilan Agama lain menunjukkan adanya perbedaan pendekatan. Sebagian hakim mengacu pada prinsip keadilan substantif dalam *maqashid syariah*, yang menekankan perlindungan hak-hak ekonomi semua pihak yang terlibat, termasuk memastikan bahwa aset bisnis tidak dibagikan secara prematur sebelum ada kejelasan tentang statusnya. Jika bisnis masih berjalan, maka aset seharusnya tidak langsung dibagi sebagai harta bersama sebelum dilakukan audit yang menentukan komposisi modal dan keuntungan yang menjadi hak masing-masing pihak.<sup>37</sup>

Akibat dari kurangnya pertimbangan ini dalam putusan, muncul potensi ketidakadilan dalam pembagian aset. Jika bisnis masih aktif dan aset langsung dibagi tanpa memperhitungkan komposisi modal dan keuntungan, maka ada kemungkinan modal *shahibul maal* ikut terbagi secara tidak sah. Sebaliknya, jika usaha sudah berakhir tetapi pembagian dilakukan tanpa menyelesaikan kewajiban usaha terlebih dahulu, maka ada kemungkinan salah satu pihak menerima aset yang seharusnya digunakan untuk melunasi kewajiban bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman yang lebih jelas dalam sistem peradilan agama agar kasus-kasus serupa dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek hukum syariah secara komprehensif.<sup>38</sup>

Dalam Putusan No. 2238/Pdt.G/2019/PA.Mks, hakim menangani perkara pembagian harta bersama yang melibatkan aset dalam bentuk usaha berbasis mudharabah. Namun, dalam pertimbangannya, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana status akad sebelum aset dibagi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pembagian. Padahal, dalam akad mudharabah, modal yang

---

<sup>33</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 181.

<sup>34</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 7.

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 95.

<sup>36</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 110.

<sup>37</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 130.

<sup>38</sup>Mardani, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 154.

diberikan oleh *shahibul maal* tetap menjadi haknya, dan hanya keuntungan yang bisa dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.<sup>39</sup> Jika status akad belum dipastikan—apakah masih berjalan atau sudah selesai—maka ada kemungkinan bahwa modal yang masih berputar dalam bisnis ikut dibagi sebagai harta bersama sebelum dilakukan penyelesaian akad secara syariah.<sup>40</sup>

Dalam hukum Islam, ketika suatu bisnis berbasis mudharabah masih berjalan, maka modalnya tidak dapat dianggap sebagai harta yang sudah menjadi milik penuh *mudharib* atau pasangan dalam perkawinan. Modal tersebut tetap harus dikelola sesuai prinsip mudharabah dan baru bisa dihitung sebagai keuntungan jika usaha telah menghasilkan laba yang dapat dibagi.<sup>41</sup> Oleh karena itu, sebelum menetapkan aset bisnis sebagai harta bersama yang dapat dibagi dalam perkara perceraian, seharusnya hakim memastikan status akad terlebih dahulu: apakah usaha masih aktif atau telah dilikuidasi. Jika usaha masih berjalan, maka pembagian aset tanpa menyelesaikan akad mudharabah dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pemilik modal atau pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.<sup>42</sup>

Kasus ini juga mencerminkan adanya inkonsistensi dalam peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Beberapa putusan di Pengadilan Agama lain menunjukkan bahwa sebagian hakim mempertimbangkan status akad sebelum membagi aset, sementara yang lain tidak memasukkan aspek ini dalam pertimbangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah dalam peradilan agama masih beragam dan belum memiliki standar yang seragam. Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa dalam akad mudharabah, setiap keuntungan harus dihitung berdasarkan realisasi usaha, bukan berdasarkan asumsi atau spekulasi. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian yang melibatkan aset berbasis mudharabah, seharusnya ada mekanisme audit terlebih dahulu sebelum pembagian dilakukan.<sup>43</sup>

Konsekuensi dari kurangnya pertimbangan mengenai status akad dalam putusan ini adalah potensi munculnya ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis syariah yang menghadapi sengketa keluarga. Jika modal mudharabah yang masih berputar ikut dibagi sebelum akad diselesaikan, maka pemilik modal (*shahibul maal*) bisa dirugikan karena dananya terpaksa dialihkan tanpa ada perhitungan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih spesifik dalam sistem peradilan agama agar dalam perkara serupa, hakim dapat mempertimbangkan aspek hukum syariah secara lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>44</sup>

#### e. Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Pengadilan Negeri Makassar

---

<sup>39</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 185.

<sup>40</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 6.

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 97.

<sup>42</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 112.

<sup>43</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 136.

<sup>44</sup>Mardani, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 160.

Dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mks, Pengadilan Negeri (PN) Makassar menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan dana investasi berbasis akad mudharabah. Namun, dalam pertimbangannya, hakim tidak secara spesifik membahas bagaimana penyalahgunaan dana tersebut mempengaruhi hak investor (*shahibul maal*) dalam akad mudharabah. Putusan ini lebih berfokus pada unsur pidana seperti penggelapan dan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tanpa mempertimbangkan aspek hukum syariah yang melekat dalam akad investasi tersebut.<sup>45</sup>

Dalam prinsip mudharabah, dana yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* (pengelola dana) tetap menjadi hak pemilik modal, sedangkan *mudharib* hanya memiliki wewenang untuk mengelola dana sesuai dengan kesepakatan.<sup>46</sup> Jika terjadi penyalahgunaan dana, maka harus dipastikan apakah pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori kelalaian (*tafrith*) atau penyimpangan (*ta'addi*), karena konsekuensi hukumnya berbeda. Dalam hukum Islam, jika *mudharib* terbukti lalai atau menyalahgunakan dana tanpa izin, maka ia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.<sup>47</sup> Sayangnya, dalam putusan ini, hakim tidak mempertimbangkan apakah dana yang disalahgunakan harus dikembalikan kepada investor atau bagaimana hak-hak *shahibul maal* bisa dipulihkan dalam sistem peradilan.<sup>48</sup>

Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, tindak pidana yang berkaitan dengan investasi berbasis syariah seharusnya tidak hanya ditinjau dari hukum pidana umum, tetapi juga harus mempertimbangkan regulasi perbankan syariah dan prinsip fiqih muamalah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait akad mudharabah yang menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam investasi syariah. Jika penyalahgunaan dana ini mengakibatkan kerugian bagi investor, maka seharusnya ada pertimbangan mengenai ganti rugi berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam.<sup>49</sup>

Konsekuensi dari kurangnya perspektif syariah dalam putusan ini adalah adanya potensi ketidakadilan bagi para investor yang menggunakan sistem mudharabah. Jika kasus ini hanya diputus berdasarkan hukum pidana tanpa mempertimbangkan aspek akad, maka investor mungkin tidak mendapatkan kejelasan mengenai pengembalian dana mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif antara hukum pidana dan hukum ekonomi syariah agar dalam kasus serupa, hak-hak investor dapat lebih terlindungi.<sup>50</sup>

Dalam Putusan No. 48/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mks, terdakwa terbukti menyalahgunakan dana investasi berbasis akad mudharabah dalam sebuah lembaga

---

<sup>45</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 178.

<sup>46</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 192.

<sup>47</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 102.

<sup>48</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 115.

<sup>49</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 8.

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 142.

keuangan syariah. Namun, hakim hanya berfokus pada unsur pidana seperti penyalahgunaan wewenang dan penggelapan, tanpa mempertimbangkan hak *shahibul maal* atas modal yang disalahgunakan.<sup>51</sup>

Dalam akad mudharabah, modal tetap menjadi milik *shahibul maal*, sementara *mudharib* hanya berhak atas keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.<sup>52</sup> Jika terjadi penyalahgunaan, maka dalam hukum Islam, *mudharib* wajib mengembalikan modal yang digunakan secara tidak sah.<sup>53</sup> Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa penggunaan dana di luar kesepakatan merupakan pelanggaran yang harus diselesaikan dengan mekanisme pengembalian.<sup>54</sup>

Konsekuensi dari putusan ini adalah ketidakpastian bagi investor syariah, karena tidak ada jaminan pengembalian modal dalam pertimbangan hukum. Diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum pidana dan ekonomi syariah agar hak-hak investor dapat dilindungi secara adil.<sup>55</sup>

Dalam Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mks, PN Makassar menangani perkara penyalahgunaan dana dalam skema mudharabah oleh seorang *mudharib*. Namun, dalam pertimbangannya, hakim hanya menyoroiti unsur pidana seperti penyalahgunaan wewenang dan penggelapan tanpa mempertimbangkan hak-hak *shahibul maal*. Akibatnya, putusan ini tidak memberikan solusi yang sesuai dengan hukum Islam mengenai bagaimana dana yang telah disalahgunakan seharusnya dikembalikan kepada pemilik modal.<sup>56</sup>

Dalam akad mudharabah, modal yang diberikan oleh *shahibul maal* tetap menjadi haknya, sementara *mudharib* hanya bertindak sebagai pengelola yang berhak atas keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>57</sup> Jika terjadi penyalahgunaan dana, maka dalam hukum Islam, *mudharib* bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat tindakan yang melanggar akad<sup>58</sup>. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, seharusnya hakim mempertimbangkan mekanisme pengembalian modal kepada *shahibul maal* berdasarkan prinsip keadilan Islam sebelum memutus perkara secara pidana.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa dalam akad mudharabah, *mudharib* tidak boleh menggunakan modal di luar kesepakatan tanpa izin dari pemilik modal.<sup>59</sup> Jika terjadi penyimpangan, maka pengembalian modal harus dilakukan dengan cara yang adil agar tidak merugikan investor atau

---

<sup>51</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 183.

<sup>52</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 198.

<sup>53</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 105.

<sup>54</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 9.

<sup>55</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 147.

<sup>56</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 185.

<sup>57</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 200.

<sup>58</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 108.

<sup>59</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 10.

lembaga keuangan yang terlibat. Sayangnya, putusan ini tidak membahas aspek tersebut, sehingga hak *shahibul maal* berisiko tidak terlindungi dalam sistem peradilan.

Akibat dari tidak adanya pertimbangan aspek syariah dalam putusan ini, hak investor dalam skema mudharabah menjadi tidak jelas dan dapat merugikan pihak yang berinvestasi sesuai prinsip ekonomi Islam. Penyelesaian perkara serupa di masa depan memerlukan pendekatan hukum yang lebih integratif agar hukum pidana dan hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara seimbang. Dengan demikian, keadilan bagi semua pihak dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.<sup>60</sup>

## **2. Implikasi Perbedaan Pendekatan terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Akad Mudharabah di Makassar**

Perbedaan pendekatan antara Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah memiliki dampak signifikan terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor di sektor ekonomi syariah. PA Makassar cenderung menggunakan prinsip keadilan substantif berbasis *maqashid syariah*, yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keseimbangan dalam kontrak bisnis Islam.<sup>61</sup> Sementara itu, PN Makassar lebih berorientasi pada hukum perdata positif, dengan fokus pada aspek legal-formal perjanjian berdasarkan KUHPerduta dan regulasi nasional yang berlaku.<sup>62</sup>

Akibat dari perbedaan ini, terdapat ketidakseragaman dalam putusan hukum terhadap kasus yang serupa, yang dapat membingungkan para pelaku usaha dan investor. Dalam beberapa kasus, PA Makassar memberikan putusan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan prinsip keadilan Islam, seperti dalam hal pembagian keuntungan dan penyelesaian sengketa yang berlandaskan akad.<sup>63</sup> Sebaliknya, PN Makassar sering kali berpegang pada prinsip perjanjian dalam hukum perdata, yang mungkin kurang memperhatikan karakteristik khusus akad mudharabah dan mekanisme bagi hasilnya.<sup>64</sup>

Dampak lain dari inkonsistensi ini adalah ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan investasi di sektor ekonomi syariah. Para investor dan pelaku usaha yang menggunakan akad mudharabah menjadi lebih berhati-hati dalam menyusun kontrak dan memilih forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem peradilan agar penyelesaian sengketa akad mudharabah dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak.<sup>65</sup>

---

<sup>60</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

<sup>61</sup>Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 54.

<sup>62</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 115.

<sup>63</sup>Ahmad Fauzi, "Analisis Putusan PA dan PN dalam Sengketa Akad Mudharabah di Makassar," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 77.

<sup>64</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2021), 83.

<sup>65</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 140.

Di Pengadilan Agama (PA) Makassar, aset berbasis mudharabah sering kali diperlakukan sebagai harta bersama dalam sengketa perdata, terutama dalam perkara perceraian dan pembagian harta warisan. Hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan bahwa dalam akad mudharabah, modal yang diberikan oleh *shahibul maal* tetap menjadi haknya, sedangkan *mudharib* hanya berhak atas keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>66</sup> Dalam beberapa putusan, hakim PA tidak membedakan antara aset usaha berbasis mudharabah dengan aset pribadi pasangan, sehingga modal investasi yang seharusnya tetap dalam pengelolaan bisnis justru dikategorikan sebagai harta gono-gini dan dibagi secara proporsional.<sup>67</sup> Hal ini berisiko menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pemilik modal yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pernikahan atau hubungan keluarga dari *mudharib*.

Di sisi lain, di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, perkara penyalahgunaan dana mudharabah lebih sering ditangani dalam ranah hukum pidana, dengan fokus utama pada unsur-unsur seperti penggelapan, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana korupsi. Namun, dalam banyak putusan, tidak ada pembahasan mengenai bagaimana mekanisme pengembalian modal kepada *shahibul maal* sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>68</sup> Padahal, dalam hukum Islam, jika *mudharib* menyalahgunakan dana atau melakukan tindakan di luar kesepakatan, maka ia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.<sup>69</sup> Kurangnya pertimbangan ini dalam putusan pidana berpotensi membuat investor kehilangan hak mereka, karena sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya berfokus pada hukuman penjara atau denda, bukan pada pemulihan dana yang telah disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, dana yang diselewengkan bahkan masuk ke dalam proses penyitaan negara, yang semakin memperumit pengembalian modal kepada investor syariah.<sup>70</sup>

Ketidakkonsistenan dalam pendekatan hukum ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan investor yang menggunakan akad mudharabah dalam transaksi keuangan syariah. Jika di PA aset mudharabah diperlakukan sebagai harta bersama sementara di PN lebih berorientasi pada aspek pidana tanpa mempertimbangkan hak-hak *shahibul maal*, maka pelaku usaha menghadapi ketidakpastian dalam memilih jalur hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.<sup>71</sup> Situasi ini juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan akad syariah, sehingga beberapa pelaku usaha lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah atau mediasi di luar pengadilan.<sup>72</sup>

---

<sup>66</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 185.

<sup>67</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 6.

<sup>68</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 188.

<sup>69</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 110.

<sup>70</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), 120.

<sup>71</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 155.

<sup>72</sup>Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 78.

Dampak lain dari ketidaksepahaman ini adalah potensi perlambatan perkembangan ekonomi syariah, khususnya dalam sektor perbankan dan investasi syariah di Makassar. Ketika sistem peradilan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha, maka akan muncul kekhawatiran dalam menggunakan akad mudharabah sebagai skema bisnis yang berkelanjutan.<sup>73</sup> Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum antara sistem peradilan agama dan peradilan umum dalam menangani kasus yang melibatkan akad mudharabah. Pengadilan seharusnya tidak hanya mengacu pada KUHPerdara atau Undang-Undang Perbankan Syariah, tetapi juga merujuk pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta prinsip-prinsip *maqashid syariah* untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>74</sup>

#### **D. Penutup**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah. PA cenderung menggunakan prinsip *maqashid syariah* yang menitikberatkan pada keadilan substantif dan kemaslahatan, sedangkan PN lebih mengacu pada hukum positif dengan menilai keabsahan kontrak secara formal. Perbedaan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan hukum, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor syariah.

Sebagai solusi, diperlukan harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional agar penyelesaian sengketa akad mudharabah dapat lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum. Integrasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi nasional serta peningkatan pemahaman hakim PN terhadap hukum syariah dapat menjadi langkah yang efektif. Selain itu, penguatan lembaga arbitrase syariah juga dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanpa menghadapi perbedaan pendekatan hukum antara PA dan PN. Dengan upaya ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi syariah dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

---

<sup>73</sup>Mardani, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 162.

<sup>74</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2021), 95.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Mardani. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Keluarga Islam: Harta Bersama dalam Islam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Mawaris Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Zweigert, Konrad dan Hein Kötz. *Introduction to Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

### Jurnal

- Budiman dan La Hafi. "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia." *Alihkam* 17, no. 2 (2017): 203–220.
- Fauzi, Ahmad. "Analisis Putusan PA dan PN dalam Sengketa Akad Mudharabah di Makassar." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 77-80.
- Nurjaman, M. Ilham, dan Deden Witro. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI." *Al-Huquq* 4, no. 1 (2022): 77–95.
- Riskianti Rahayu Mahmudah. "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Kota Semarang." *USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 101–117.
- Ruslaini. "Ijtihad Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 157–170.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*

Dewan Syariah Nasional-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah.* Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.* Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional-MUI. *Himpunan Fatwa Ekonomi Syariah.* Jakarta: DSN-MUI, 2021.